

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR: 12/HK.03.1/ 1173/2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2024

Kpt 4 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR: 12/HK.03.1/ 1173/2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah : Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022;
- Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 12/HK.03.1/1173/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Dalam Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 Januari 2024.